



P E N E T A P A N

Nomor:0553/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0553/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Juni 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Para Pemohon sendiri di Dusun Krajan RT.028 RW.004 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang 20 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. M. JEFRI, lahir di Malang pada tanggal 02 Mei 1994;
 - b. FERIK ERIYANTO, lahir di Malang pada tanggal 11 September 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. JOKO SAMPURNO, meninggal pada usia 2 bulan;
- d. FIRA RISMA YUNITA, lahir di Malang pada tanggal 29 Maret 2001;
- e. RIF'AN, lahir di Malang pada tanggal 13 Februari 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang dengan nomor : 371/171/VI/93 tanggal 17 Juni 1993;
4. Bahwa setelah Para Pemohon menerima Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis, yakni nama Pemohon I : ZUNIDAR ALWI bin MAT SALIB, tempat/tanggal lahir : 27 th serta nama Pemohon II : ROCHANA binti WAGIRAN, tempat/tanggal lahir : 19 th sedangkan yang benar nama Pemohon I : JUNIJAR ALWI bin MAT SARTIP, tempat/tanggal lahir : Malang, 30 Juli 1972 serta nama Pemohon II : RUHANA binti WAGIRAN, tempat tanggal lahir : 26 September 1974;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahir anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : **ZUNAIDAR ALWI bin MAT SATIB**, tempat/tanggal lahir : **27 th** serta nama Pemohon II : **ROKHANAH binti WAGIRAN**, tempat/tanggal lahir : **19 th** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/171/VI/93 tanggal 17 Juni 1993 sebenarnya adalah nama Pemohon I : **JUNIJAR ALWI bin MAT SARTIP**, tempat/tanggal lahir : **Malang, 30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 1972 serta nama Pemohon II : **RUHANA binti WAGIRAN**, tempat tanggal lahir : **26 September 1974**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507103007720002 tanggal 09 April 2008 a.n JUNIJAR ALWI, tempat tanggal lahir Malang 30 Juli 1972; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507106609740002 tanggal 15 Oktober 2012 a.n RYHANA, tempat tanggal lahir Malang 26 September 1974; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 350710 00408 0008 Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 20 April 2008; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/171/VI/93 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 17 Juni 1993; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 13/VI/421.622.05/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 11 Juni 2013; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.24/PW.01/987/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 11 Juni 2013; (P.6)
- g. Fotocopy Ijazah SMP Nomor : DN-05 Di 0172964 atas nama M. JEFRI bin JUNIJAR ALWI tanggal 20 Juni 2009; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : **ZUNAIDAR ALWI bin MAT SATIP**, tempat tangga/ lahir 27 th. serta nama Pemohon II **ROKHANAH binti WAGIRAN**, tempat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 19 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/171/VI/93 tanggal 17 Juni 1993. sebenarnya adalah nama Pemohon I : JUNIJAR ALWI bin MAT SARTIP, tempat tanggal lahir: Malang, 30 Juli 1972 serta nama Pemohon II : RUHANA binti WAGIRAN, tempat / tanggal lahir 26 September 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : ZUNAIDAR ALWI bin MAT SATIP, tempat tanggal/ lahir 27 th. serta nama Pemohon II ROKHANAH binti WAGIRAN, tempat / tanggal lahir 19 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/171/VI/93 tanggal 17 Juni 1993. sebenarnya adalah nama Pemohon I : JUNIJAR ALWI bin MAT SARTIP, tempat tanggal lahir: Malang, 30 Juli 1972 serta nama Pemohon II : RUHANA binti WAGIRAN, tempat / tanggal lahir 26 September 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)